



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER TINGGI II

JAKARTA

### PUTUSAN

NOMOR :77-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Tri Teguh Ricofianto.
Pangkat / NRP	: Praka / 31010222200979.
Jabatan	: Tayanmer Rai A.
Kesatuan	: Yon Armed 1/105 Singosari Kodam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya , 24 September 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Tegalondo Kec.Karangploso Kab. Malang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yon armed 1/105 selaku ankum sejak tanggal 27 Maret 2012 samapi dengan tanggal 15 April 2012 berdasarkan keputusan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2012 tanggal 29 Maret 2012.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor :Kep/113/IV/2012 tanggal 19 April 2012.
- b Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor :Kep/135/V/2012 tanggal 10 Mei 2012.
- c Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 16 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor :Kep/174/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor :Kep/197/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :TAPHAN/11/PM II-10/AD/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan 7 September 2012 tanggal 9 Agustus 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 September 2012 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :TAPHAN/13/PM II-10/AD/IX/2012 tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan 7 September 2012 tanggal 7 September 2012.
5. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 sesuai penetapan penahanan Nomor :TAPHAN/83/BDG/K-AD/PMT-II/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 sesuai penetapan penahanan Nomor :TAPHAN/93/BDG/K-AD/PMT-II/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012.

### PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan :

I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 8 Maret 2012 setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2012 setidak-tidaknya tahun 2012 di Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal Propinsi Jawa-Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang jalan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gunung Kupang Kalimantan Selatan Kodam VI/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yon Armed 1/105 Kodam VI/Brawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010222200979.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa diajak mencuri oleh Sdr. Harto Cahyono di daerah Jawa-Tengah selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib. dari rumah Sdr. Harto Cahyono Purbolinggo Jawa-Timur Terdakwa bersama Sdr. Abdul Muis (Saksi-2) pergi ke Pasuruan dengan menggunakan mobil Grand Max warna hitam Nopol. Tidak tahu yang dikemudikan oleh Sdr. Harto Cahyono, setelah sampai di Pasuruan Sdr. Harto Cahyono menjemput Sdr. Edi Santoso lalu pergi ke Semarang.
- c. Bahwa dalam perjalanan dari Pasuruan ke Semarang Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso merencanakan akan merampok di daerah Tegal, dan saat tiba di Madiun Sdr. Harto Cahyono berhenti sebentar di toko Alfa Mart, kemudian Sdr. Edi Santoso turun dari mobil membeli 1 (satu) gulung tali rafia warna merah dan 2 (dua) buah Lakban warna coklat lalu melanjutkan perjalanan ke Semarang. Sekitar pukul 20.00 Wib. tiba di Terminal Terboyo Semarang Sdr. Harto Cahyono menjemput Sdr. John lalu melanjutkan perjalanan ke Tegal, Jawa Tengah.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa bersama rombongan tiba di depan rumah seseorang yang tidak dikenal alamat Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal, kemudian mobil Grand Max yang dikemudikan Sdr. Harto Cahyono berhenti disamping rumah orang tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi-2, Edi Santoso dan Sdr. John turun dari mobil Grand Max sedangkan Sdr. Harto Cahyono menunggu didalam mobil Grand Max, kemudian Terdakwa, Sdr. Abdul Muis (Saksi-2), Sdr. Edi Santoso, Sdr. Joni masuk ke rumah dengan cara meloncat melewati pagar belakang rumah tersebut.
- e. Bahwa kemudian Sdr. Edi Santoso membuka pintu rumah dengan menggunakan Linggis setelah pintu terbuka Terdakwa dan ke 3 (tiga) temannya masuk ke rumah tersebut dengan membawa Golok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pistol untuk mengancam selanjutnya membawa 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan 4 (empat) orang perempuan dewasa penghuni rumah dari kamar masing-masing dan dikumpulkan menjadi satu di salah satu kamar, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata 5 (lima) orang penghuni rumah tersebut sedangkan Sdr. Joni mengawasi dan mengancam dengan membawa pistol, Sdr. Edi Santoso membawa linggis dan golok serta Saksi-2 membawa golok.

f. Bahwa kemudian Sdr. Joni dan Sdr. Edi Santoso mencari barang-barang berharga yang ada didalam rumah tersebut lalu Sdr. Edi Santoso menanyakan kepada penghuni rumah tentang keberadaan barang-barang yaitu ATM beserta Nomor PINnya, BPKB, STNK dan kunci mobil Toyota Avanza, warna hitam Nopol G 8812 BP karena penghuni rumah merasa ketakutan langsung menyerahkan ATM beserta Nomor PINnya, kunci mobil Toyota Avanza, warna hitam Nopol G 8812 BP beserta BPKB dan STNK setelah berhasil mengambil barang-barang berharga lainnya, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Edi Santoso dan Sdr. John pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, warna hitam Nopol G 8812 BP di parkir di samping rumah milik penghuni rumah tersebut, kemudian pergi menuju ke Temanggung sedangkan Sdr. Harto Cahyono dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max mengikuti Terdakwa ke Temanggung.

g. Bahwa kemudian Terdakwa dan ketiga temannya bertemu dengan Sdr. Harto Cahyono di Alun-alun Temanggung, selanjutnya mobil Toyota Avanza, warna hitam Nopol G 8812 BP hasil curian tersebut dibawa oleh Sdr. Harto Cahyono dan Edi santoso sedangkan Terdakwa dan Sdr. John naik mobil Daihatsu Grand Max yang dikemudikan oleh Saksi-2 lalu pergi ke Hotel di daerah Temanggung, kemudian Saksi-2 ditelepon oleh Sdr. Harto Cahyono memberitahu bahwa mobil Toyota Avanza, warna hitam Nopol G 8812 BP ada alat GPS dan sudah diketahui oleh petugas, selanjutnya Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso meminta dijemput di dekat Alun-alun Temanggung.

h. Bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. John dan Saksi-2 yang mengemudikan mobil Daihatsu Grand Max menjemput di dekat Alun-alun Temanggung setelah bertemu dengan Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso selanjutnya Sdr. Edi Santoso membagikan uang hasil pencurian dengan kekerasan tersebut kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. John masing-masing orang mendapat bagian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah menerima bagian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-2 di Lampung dengan menumpang Bus sedangkan Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso, Sdr. John dengan menumpang mobil Daihatsu Grand Max



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Purbolinggo, sedangkan mobil Toyota Avanza, warna hitam Nopol G 8812 BP hasil pencurian dengan kekerasan tersebut oleh Sdr. Harto Cahyono ditinggal di daerah Temanggung dan ayam jago dibawa oleh Sdr. Edi Santoso.

i. Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah yang Terdakwa tidak kenal alamat Desa Banjar Kec. Balapulang Kab. Tegal masing-masing berperan sebagai berikut :

1) Terdakwa memakai sebo warna abu-abu dengan membawa senpi pistol P2 milik Sdr. Harto Cahyono untuk mengancam penghuni rumah (korban) sedangkan Saksi-2 mengancam dengan membawa golok, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan dan kaki serta melakban mulut dan mata penghuni rumah (korban).

2) Sdr. Edi Santoso mencongkel pintu dengan linggis dan mendobrak pintu serta mengancam penghuni rumah (korban) dengan menggunakan golok dan mengambil barang-barang berharga di dalam rumah.

3) Sdr. Harto Cahyono mencari barang-barang, berharga didalam rumah.

4) Sdr. Jhon mengancam penghuni rumah (korban) dengan golok dan senpi pistol FN rakitan.

j. Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 8812 BP beserta BPKB dan STNK dibawa Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso, 3 (tiga) buah kartu ATM BNI,BCA, Mandiri ditarik tunai oleh Sdr. Edi Santoso sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , 1 (satu) ayam Jago, Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) 2 (dua) unit Netbook merk Thoshiba dan Accer, 5 (lima) buah hp merk dphone merk Blackberry,Nokia, Samsung,dan Nokia X3 , 1 (satu) unit stereo set, 1 (satu) unit alat olah raga, 1 (satu) buah tas pernik-pernik warna merah jambu berisikan 1 (satu) buah gelang emas berat 10 (sepuluh) gram bermata berlian dan 3 (tiga) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin bermata berlian dan sebuah cincin biasa dan uang tunai, camera merk canon, alat Tensi darah, dan Hair dryer.

k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke Cikampek Jawa barat untuk menemui Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso dipertigaan Tol Cikampek, kemudian Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso pergi ke Subang untuk menemui teman Sdr. Edi Santoso dan Sdr. Harto Cahyono, setelah bertemu kembali ke Cikampek ke rumah keluarga Sdr. Edi Santoso alamat Jln. Ir. H. Juanda Cikampek kab. Kerawang Jawa Barat kemudian Terdakwa dan ketiga temannya mengontrak 1 (satu) kamar di rumah milik keluarga Sdr. Edi Santoso yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya.

l. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 15.00 sewaktu Terdakwa dan ketiga temannya ada di rumah kontrakan keluarga Sdr. Edi Santoso tiba-tiba digrebeg oleh petugas Ditreskrimum Polda Jateng, kemudian Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Harto Cahyono, dan Sdr. Edi Santoso ditangkap dan dibawa ke Polsek didaerah Cikampek selanjutnya Terdakwa dan ketiga temannya dibawa ke salah satu hotel didaerah Cikampek yang Terdakwa tidak tahu nama hotelnya karena matanya dilakban setelah berada didalam hotel Terdakwa dan ketiga temannya diinterogasi oleh petugas Ditreskrimum Polda Jateng.

m. Bahwa kondisi mata dilakban dan kedua tangan diikat dengan tali plastik, setelah tiba didaerah Kec. Balapulang Kab. Tegal Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso berusaha melarikan diri dan melawan petugas lalu petugas menembak sampal meninggal dunia, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 sekira pukul 17.00 Wib. oleh petugas Ditreskrimum Polda Jateng Terdakwa diserahkan kepada Penyidik Pomdam IV/Diponegoro sedangkan Abdul Muis masih ditahiri di ruang tahanan Ditreskrimum Polda Jateng.

n. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah yang tidak dikenal alamat Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal bersama Sdr. Harto Cahyono karena mencari uang untuk bekal Terdakwa pergi ke Bontang Kalimantan Timur untuk mencari pekerjaan, karena Terdakwa mempunyai niat untuk menarik diri dan dinas TNI AD karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan keadaan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis.

o. Bahwa situasi rumah Hj. Muslikha (Saksi-7) di Desa Banjaranyar Kec. Balapulang Kab. Tegal sekira pukul 01.00 Wib. rumah berpagar keliling dbatasi tembok, ada gerbang pintu masuk ke dalam pekarangan dan ada satu pintu rumah dalam keadaan dikunci.

p. Bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan Terdakwa membuka pintu rumah dengan menggunakan Linggis, sedangkan alat atau sarannya seperti 1 (satu) buah mobil daihatsu Gran max warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api pistol P2, 1 (satu) magazen senjata api pistol P2, 10 (sepuluh) butir munisi tajam senjata api pistol P2 Kal 9 mm, 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis FN rakitan, 1 (satu) magazen senjata api pistol FN rakitan, 3 (tiga)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah golok, 1 (satu) buah linggis, dan 1 (satu) buah sebo warna hitam yang menyiapkan sdr. Harto Cahyono, dan setelah selesai digunakan disimpan oleh Sdr. Harto Cahyono dan Sdr. Edi Santoso.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1, ke-3 KUHP .

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 01 Oktober 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang jalan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1, ke-3 KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurang selama Terdakwa menjalani penahan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :  
Nihil.
2. Barang-barang Nihil.
  - 1) 1 (satu) gulung tali rafia warna merah.
  - 2) 2 (dua) buah lakban warna coklat.
  - 3) 1(satu) buah sebo warna abu-abu.

Disita untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 55-K/PM II- 10/AD /VIII/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tri Teguh Ricofianto, pangkat Praka NRP.31010222200979 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersekutu”.

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Menetapkan selama waktu berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- 3 Menetapkan, barang-barang bukti berupa :

Barang-barang Nihil.

- 1) 1 (satu) gulung tali rafia warna merah.
  - 2) 2 (dua) buah lakban warna coklat.
  - 3) 1(satu) buah sebo warna abu-abu.
- Disita untuk dimusnahkan.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/108-K/PM II-10/AD/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012.

III. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal Oktober 2012.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 55-K/PM II-10/AD /VIII/2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Yudex Factie in casu Pengadilan Militer II-10 Semarang telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, terutama dalam penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI-AD.

Bahwa pertimbangan Yudex Factie yang menyatakan Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit (TNI-AD) karena dinilai perbuatan Terdakwa berdampak merusak citra TNI dimata masyarakat, terhadap pertimbangan Yudex Factie tersebut Terdakwa sangat keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa didalam persidangan Terdakwa telah berterus terang dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Bahwa Terdakwa selama ini menjadi tulang punggung keluarga dan mengingat anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil.

Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi Militer

Bahwa berpangkal dari fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami tidaklah berlebihan apabila kami mengatakan bahwa putusan Yudex Factie yaitu Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer tersebut merupakan putusan yang kurang cermat dan berlebihan serta Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yang seolah-olah hanya menilai perkara tersebut dari subyektifitas Terdakwa tanpa mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi, dan tanpa memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, yakni sesuai tujuan pemidanaan adalah untuk membina agar prajurit kembali menjadi prajurit yang saptamargais .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, bersama ini dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer tinggi-II Jakarta untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding atas nama Terdakwa Tri Teguh Ricofianto, Praka,NRP. 31010222200979.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : PUT/55-K/PM.II-10/AD/VIII/2012 tanggal 01 Oktober 2012 untuk sebagian khusus dalam pidana tambahan.

Untuk kemudian :

## MENGADILI SENDIRI

Membebaskan Terdakwa dari hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI-AD.

Namun demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta berpendapat lain, kami mohon keputusan yang ringan-ringannya yang adil dan patut menurut hukum.

Sebelumnya kami kemukakan hal-hal- yang menyangkut pribadi Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa sebelum perkara. ini belum pernah dihukum.
2. Bahwa Terdakwa adalah anak yang menjadi kebanggaan dan tulang punggung keluarga (anak dan isteri).
3. Bahwa Terdakwa masih sangat berharap untuk mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI-AD.

Selanjutnya kami pemohon banding menyerahkan nasib kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta yang terhormat karena Majelis Hakim yang terhormatlah yang dapat menentukannya.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengukur layak tidaknya Terdakwa dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan, haruslah dilihat dari kualitas kepribadian Terdakwa dan kejahatan yang telah dilakukan, serta pengaruhnya terhadap pembinaan disiplin prajurit di kesatuan.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut, juga melakukan tindak pidana lain yaitu desersi dalam waktu damai dan niat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan dalih untuk mendapatkan uang guna ongkos pergi ke Kalimantan, sedangkan tanggung jawab Terdakwa terhadap keluarga seharusnya justru yang menjadi pertimbangan Terdakwa mengapa sampai berani berbuat hal yang menyimpang, apakah tidak memikirkan anak dan Istrinya dikemudian hari bila terjadi sesuatu akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai kepala keluarga, karena sudah mempunyai anak yang perlu bimbingan dan pembinaan serta biaya hidup untuk keluarganya, tapi justru Terdakwa sendiri yang mengotori kewajiban mulianya.

Bahwa penjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Militer mendasari pada pasal 26 KUHPM, yang menyatakan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di kalangan Militer, dan Majelis Hakim punya kewenangan untuk menilai perbuatan Terdakwa termasuk menilai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam kedinasan.

Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa masih layak tidaknya menjadi anggota TNI ternyata telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi maka perlu dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding .

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi lebih lanjut .

Menimbang : Bahwa pembuktian unsur-unsur dakwaan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, namun khusus untuk unsur ke-3 (tiga), unsur ke-5 (lima), unsur ke-7 (tujuh), unsur ke-8 (delapan), dan unsur ke-9 (sembilan), Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya, karena unsur-unsur dakwaan tersebut adalah alternatif, sehingga harus dipilih alternatif mana yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama membuktikan unsur ke-3 “**sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**” dan hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan maka unsur yang terbukti adalah seluruhnya kepunyaan orang lain. Unsur ke-5 (lima) “ **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain**”. Dan hasil pemeriksaan dipersidangan unsur yang terbukti adalah yang didahului dengan kekerasan. Unsur ke-7 (tujuh) “ **dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya** “. Dan hasil pemeriksaan dipersidangan unsur yang terbukti adalah dalam sebuah rumah. Unsur ke-8 (delapan) “ **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** “. Dan hasil pemeriksaan dipersidangan unsur yang terbukti adalah yang dilakukan lebih dari dua orang. Unsur ke-9 (sembilan) “ **yang untuk masuk ke tempat kejahatan, dilakukan dengan merusak** “. Dan hasil pemeriksaan dipersidangan unsur yang terbukti adalah untuk masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan merusak, sehingga unsur-unsur tersebut diatas adalah pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta hukum, sehingga unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan perbaikan keterbukaan unsur-unsur atas pembuktian unsur-unsur dakwaan dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “ Pencurian yang didahului dengan kekerasan yang dilakukan dalam sebuah rumah pada malam hari yang dilakukan lebih dari 2 (dua) orang secara bersekutu dan sampai ke tempat kejahatan dan dilakukan dengan merusak “. Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1, ke-3 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca mempelajari dan mengkaji berkas perkara Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 55-K/PM.II-10/AD/VIII/2012 tanggal 01 Oktober 2012 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan oleh karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 55-K/PM.II-10/AD/VIII/2012 tanggal 01 Oktober 2012 hal tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pertimbangan selebihnya didalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1, ke-3 KUHP jo pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa .
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 55-K/PM.II-10/AD/VIII/2012 tanggal 01 Oktober 2012 untuk sekedar kualifikasinya sehingga menjadi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tri Teguh Ricofianto Pangkat Praka Nrp. 31010222200979 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** ”
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 55-K/PM.II-10/AD/VIII/2012 tanggal 01 Oktober 2012 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- ( lima belas ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Sinoeng Hardjanti, SH,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) Nrp.10537/P selaku Hakim Ketua, Hidayat Manao, SH Kolonel CHK NRP.33396 dan H.Mahmud, SH Kolonel CHK NRP.34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Gani,SH Kapten CHK NRP.11040004250977, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) NRP.10537/P

Hakim Anggota I

Ttd  
Hidayat Manao,SH  
Kolonel CHK NRP.33396

Hakim Anggota II

Ttd  
H.Mahmud, SH  
Kolonel CHK NRP.34166

Panitera

Ttd  
Abdul Gani,SH  
Kapten CHK NRP.11040004250977

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Abdul Gani,SH  
Kapten CHK NRP.11040004250977

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)